

**SELESAI 100%, BUPATI PURBALINGGA : HASIL TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) PERMUDAH AKSESIBILITAS DESA DANASARI**



**Sumber Gambar:**

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/06/07/tmmd.jpg.webp>

**Isi Berita:**

Purbalingga (ANTARA) - Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2024 yang dilaksanakan Komando Distrik Militer (Kodim) 0702/Purbalingga berhasil membuka akses jalan di Desa Danasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yang selama ini cukup terisolasi.

Pada Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2024 yang digelar di halaman Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, Jumat, Komandan Kodim 0702/Purbalingga Letnan Kolonel Infanteri Dipo Sabungan Lumban Gaol mengatakan kegiatan TMMD merupakan sinergisitas TNI dan pemerintah daerah dengan masyarakat dalam membangun proyek infrastruktur.

Menurut dia, kegiatan tersebut juga membangun rasa kebersamaan gotong royong bersama masyarakat menyelesaikan rabat beton, saluran irigasi, dan memperbaiki gorong-gorong di Desa Danasari, Kecamatan Karangjambu, Purbalingga.

"Ke depan saya berharap hasil TMMD ini untuk dijaga, dirawat dan selalu memberikan

manfaat bagi masyarakat," katanya.

Dalam hal ini, sasaran fisik TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2024 yang digelar di Desa Danasari sejak 8 Mei hingga 6 Juni, antara lain pembangunan jalan rabat beton dengan panjang 465 meter dan lebar 2 meter, saluran irigasi sepanjang 556 meter, talut sepanjang 20 meter, dan perbaikan gorong-gorong dengan panjang 4 meter sebanyak 3 unit, sedangkan sasaran tambahan berupa pemugaran 2 unit rumah tidak layak huni (RTLH).

Anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut mencapai Rp450 juta yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak Rp250 juta dan APBD Kabupaten Purbalingga sebanyak Rp200 juta.

Sementara itu, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengharapkan infrastruktur jalan yang dibangun dalam kegiatan TMMD dapat mempermudah aksesibilitas warga Desa Danasari.

"Saya harap hasil TMMD ini dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat untuk nantinya tidak hanya mempermudah aksesibilitas akan tetapi juga menumbuhkan simpul simpul perekonomian di Danasari," katanya.

Menurut dia, Danasari merupakan desa yang letaknya cukup jauh dari pusat kota dan aksesibilitas untuk mencapai Desa Danasari sebelumnya cukup terisolasi. (Sumarwoto)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://setda.purbalinggakab.go.id/selesai-100-bupati-tiwi-hasil-tmmd-permudah-aksesibilitas-desa-danasari/>, "Selesai 100%, Bupati Tiwi: Hasil TMMD Permudah Aksesibilitas Desa Danasari", tanggal 7 Juni 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/535794/kegiatan-tmmd-buka-akses-jalan-di-desa-danasari-purbalingga>, "Kegiatan TMMD Buka Akses Jalan di Desa Danasari Purbalingga", tanggal 7 Juni 2024.
3. <https://pijarnews.id/kodim-0702-purbalingga-berhasil-membuka-akses-jalan-di-desa-danasri-kabupaten-purbalingga/>, "KODIM 0702/Purbalingga Berhasil Membuka akses Jalan Di Desa Danasri Kabupaten Purbalingga", tanggal 7 Juni 2024.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*